



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/197 /BPBJ/2026

TENTANG

TIM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TERPADU
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas khususnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik dan menjaga kelangsungan system *e-procurement* sesuai pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan organisasi pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam penyelenggaraan standarisasi LPSE Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik....

Negara Republik Indonesia Nomor 4842) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP/LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: B/100.3.3.2/467/Setda-bpbj/XII/2025 tanggal 02 Desember 2026 Hal: Permohonan Koreksi Draf dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TERPADU KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Standarisasi LPSE Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tim katagori A dengan tugasnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengoperasikan portal *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sistem pengadaan barang/jasa berbasis web dengan menyelenggarakan Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (SPSE) yang terhubung dengan Portal Pengadaan Nasional;

b. melaksanakan....

- b. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik;
- c. mendukung UKPBJ Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE dalam rangka melaksanakan kegiatan dan hal-hal terkait proses pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik;
- d. melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA

: Tugas dan Fungsi Tim pengelola LPSE adalah sebagai berikut:

- a. pembina:
melakukan dan pembinaan dalam pelaksanaan LPSE;
- b. penasehat:
memberikan saran dan masukan kepada pengelola LPSE
- c. pengarah:
 - 1. memberikan arah kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 2. mengarahkan program kerja dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan dan kepada pengelola LPSE;
- d. penanggung jawab:
 - 1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 2. menganalisis dan memberikan masukan kepada pelaksana atas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 3. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada Pembina dan pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik;
- e. kepala:
 - 1. menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - 2. menyampaikan laporan secara berkala kepada Penanggung Jawab LPSE dalam rangka pelaksanaan barang/jasa secara elektronik;
 - 3. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 4. pembinaan SDM pengelola sistem LPSE; dan
 - 5. melakukan koordinasi dengan pihak pengguna LPSE dan LKPP.
- f. sekretariat:
 - 1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE Kabupaten Tanah Bumbu;

2. dalam....

2. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud angka 1, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) koordinasi di lingkungan LPSE Kabupaten Tanah Bumbu, instansi dan lembaga terkait;
 - b) penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c) pengelolaan sarana, prasana dan sumber daya;
 - d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas dan fungsi.
- g. unit administrasi sistem secara elektronik:
 1. memunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE;
 2. dalam melaksanakan tugasnya seperti dimaksud pada angka 1, Unit Administrasi Sistem menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b) penanganan permasalahan teknis untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c) pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - d) pelaksana instruksi teknis dari LKPP.
- h. unit registrasi dan verifikasi:
 1. mempunyai tugas melakukan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna LPSE;
 2. dalam melaksanakan tugasnya seperti dimaksud pada angka 1, Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelayanan pendaftaran LPSE;
 - b) penyampaian informasi kepada calon pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c) verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE; dan
 - d) pengelolaan arsip dan dokumen pengguna LPSE.
 3. unit registrasi dan verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna LPSE;
 4. unit registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan user ID dan Password Pengguna LPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan LPSE dan permintaan dari

PA/KPA/....

PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

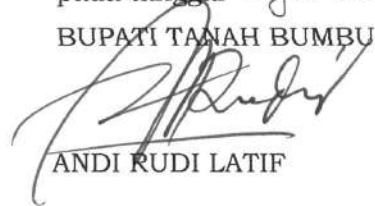
- i. unit layanan dukungan/ *helpdesk*:
 1. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi LPSE;
 2. dalam melaksanakan tugasnya seperti dimaksud pada angka 1, Unit Layanan Dukungan menyanggarkan fungsi:
 - a) pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - c) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d) pelayanan dan pelatihan penggunaan aplikasi LPSE; dan
 - e) melaksanakan pelayanan informasi terkait LPSE.
- j. teknisi perangkat dan pemeliharaan LPSE :
 1. menyiapkan sarana dan prasana serta memelihara dan memberikan jaminan keamanan (*security*) terhadap sistem dalam rangka pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunaknya (*software*);
 2. menangani permasalahan teknis (*trouble resolution*) yang terjadi terhadap sistem, *hardware* dan *software*; dan
 3. melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap *hardware* dan *software*.
- k. Admin PPE SiRUP :
 1. melakukan Unggah File Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD);
 2. kelola OPD;
 3. kelola Pengguna;
 4. Cetak Rekap Paket RUP; dan
 5. melakukan pendampingan penginputan RUP.
- l. Operator SiRUP :
 1. melakukan identifikasi pemaketan;
 2. membuat paket penyedia;
 3. membuat paket swakelola;
 4. membuat paket penyedia di dalam paket swakelola;
 5. membuat paket dekonsentrasi/tugas pembantuan;
 6. mengubah paket yang belum diumumkan;
 7. konsolidasi antar paket;
 8. finalisasi draft paket RUP;
 9. inisiasi revisi paket yang sudah diumumkan; dan
 10. cetak paket RUP.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya berdasarkan beban kerja dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 100.3.3.2/ 109/BPBJ/2026
 TENTANG
 TIM SISTEM PENGADAAN SECARA
 ELEKTRONIK TERPADU KABUPATEN
 TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
 2026

SUSUNAN TIM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TERPADU
 KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

TIM INTI

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua
5	Kepala Sub. Bagian Pengelola LPSE	Sekretaris
6	Kepala Sub. Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ	Anggota
7	Kepala Sub. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

TIM TEKNIS

No.	JABATAN/PENUGASAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pranata Komputer Ahli Pertama (PNS)	Koordinator
2	Pranata Komputer (PPPK)	Sekretaris
3	Penata Layanan Operasional (P3K)	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran (P3K)	Anggota
6	Operator SiRUP Badan Kepegawaian Dan	Anggota
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
8	Operator SiRUP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggota
9	Operator SiRUP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10	Operator SiRUP Badan Pendapatan Daerah	Anggota
11	Operator SiRUP Badan Operatoran Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
12	Operator SiRUP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
13	Operator SiRUP Bagian Hukum	Anggota
14	Operator SiRUP Bagian Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
15	Operator SiRUP Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
16	Operator SiRUP Bagian Organisasi	Anggota
17	Operator SiRUP Bagian Pemerintahan	Anggota
18	Operator SiRUP Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
19	Operator SiRUP Bagian Perekonomian Sda Dan Administrasi Pembangunan	Anggota
20	Operator SiRUP Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
21	Operator SiRUP Bagian Umum	Anggota
22	Operator SiRUP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Anggota
23	Operator SiRUP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Anggota
24	Operator SiRUP Dinas Kesehatan	Anggota
25	Operator SiRUP Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Anggota
26	Operator SiRUP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
27	Operator SiRUP Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian	Anggota

28	Operator SiRUP Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
29	Operator SiRUP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
30	Operator SiRUP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota
31	Operator SiRUP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
32	Operator SiRUP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
33	Operator SiRUP Dinas Pendidikan	Anggota
34	Operator SiRUP Dinas Perhubungan	Anggota
35	Operator SiRUP Dinas Perikanan	Anggota
36	Operator SiRUP Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota
37	Operator SiRUP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota
38	Operator SiRUP Dinas Sosial	Anggota
39	Operator SiRUP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Anggota
40	Operator SiRUP Inspektorat Daerah	Anggota
41	Operator SiRUP Kecamatan Angsana	Anggota
42	Operator SiRUP Kecamatan Batulicin	Anggota
43	Operator SiRUP Kecamatan Karang Bintang	Anggota
44	Operator SiRUP Kecamatan Kuranji	Anggota
45	Operator SiRUP Kecamatan Kusan Hilir	Anggota
46	Operator SiRUP Kecamatan Kusan Hulu	Anggota
47	Operator SiRUP Kecamatan Kusan Tengah	Anggota
48	Operator SiRUP Kecamatan Mantewe	Anggota
49	Operator SiRUP Kecamatan Satui	Anggota
50	Operator SiRUP Kecamatan Simpang Empat	Anggota
51	Operator SiRUP Kecamatan Sungai Loban	Anggota
52	Operator SiRUP Kecamatan Teluk Kepayang	Anggota
53	Operator SiRUP Kelurahan Batulicin	Anggota
54	Operator SiRUP Kelurahan Gunung Tinggi	Anggota
55	Operator SiRUP Kelurahan Kampung Baru	Anggota
56	Operator SiRUP Kelurahan Kota Pagatan	Anggota
57	Operator SiRUP Kelurahan Tungkaran Pangeran	Anggota
58	Operator SiRUP Puskesmas Batulicin	Anggota
59	Operator SiRUP Puskesmas Batulicin 1	Anggota

60	Operator SiRUP Puskesmas Darul Azhar	Anggota
61	Operator SiRUP Puskesmas Karang Bintang	Anggota
62	Operator SiRUP Puskesmas Mantewe	Anggota
63	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Giri Mulya	Anggota
64	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Lasung	Anggota
65	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Pagatan	Anggota
66	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Satui	Anggota
67	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Sebamban 2	Anggota
68	Operator SiRUP Puskesmas Perawatan Simpang Empat	Anggota
69	Operator SiRUP Puskesmas Pulau Tanjung	Anggota
70	Operator SiRUP Puskesmas Sebamban 1	Anggota
71	Operator SiRUP Puskesmas Teluk Kepayang	Anggota
72	Operator SiRUP RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor	Anggota
73	Operator SiRUP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Anggota
74	Operator SiRUP Sekretariat DPRD	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF